



P E N E T A P A N

Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI, Beralamat di Desa Kauditan I, Jaga VI, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama kepada MARCEL V. J. RENGKUNG, SH., NOVRY HENGKY YANTHO LELET, SH., FEBRIAN DENLY LELENG, SH., Advokat pada LBH Pion yang berdomisili di Jl. Sukur-Matungkas Kelurahan Sukur, RT/RW. 10/02 Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK, beralamat Desa Kauditan I, Jaga VI, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama kepada MARCEL V. J. RENGKUNG, SH., NOVRY HENGKY YANTHO LELET, SH., FEBRIAN DENLY LELENG, SH., Advokat pada LBH Pion yang berdomisili di Jl. Sukur-Matungkas Kelurahan Sukur, RT/RW. 10/02 Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Arm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Perkara Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Arm tanggal 11 November 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri sah yang sudah melangsungkan Pernikahan berdasarkan Akta Perkawinan No: 7106-KW-05112022-0003 dan telah di catat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tertanggal 07 November 2022;
2. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 pemohon Sheilanoya Marcelin Damanik telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama STEAWARD KENNETH KALANGI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-08112022-0026 Tertanggal: 08 November 2022 ;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nama: STEAWARD KENNETH KALANGI Dengan Nomor: 7106-LT-08112022-0026 Tertanggal: 08 November 2022, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, belum tercantum nama Ayah, biologos dari anak tersebut;
4. Bahwa Anak Atas Nama: STEAWARD KENNETH KALANGI, telah Lahir sebelum adanya Pernikahan yang Sah Antara Para Pemohon (Joiyke Julius Mudeng Kalangi dan Sheilanoya Marcelin Damanik);
5. Bahwa Para Pemohon Pada faktanya sudah hidup Bersama / tinggal bersama layaknya pasangan suami istri sejak tahun 2019 dan pada faktanya pada tahun 2021 Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama STEAWARD KENNETH KALANGI;
6. Bahwa untuk memperoleh Pengesahan Ayah dari Anak tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk di catatkan nama ayah pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa permohonan ini dimohonkan agar kelak anak tersebut berusia masa sekolah sampai berusia dewasa tidak akan terhambat dalam pembuatan surat – surat autentik terkait data diri dari anak tersebut dan untuk itu demi masa depan anak tersebut Permohonan ini dimohonkan;

Berdasarkan alasan fakta-fakta tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, cq Bapak/Ibu Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Arm



- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan bahwa anak yang bernama STEAWARD KENNETH KALANGI adalah sah anak dari para pemohon (Joiyke Julius Mudeng Kalangi dan Sheilanoya Marcelin Damanik);
- c. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mengesahkan Anak yang bernama: STEAWARD KENNETH KALANGI dengan mencatatkan nama ayah atas nama Joiyke Julius Mudeng Kalangi pada akta Kelahiran anak nomor: 7106-LT-08112022-0026 Tertanggal: 08 November 2022 di sesuaikan dengan Akta Perkawinan antara Para Pemohon, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7106-KW-05112022-0003 Tertanggal 07 November 2022;
- d. Membebaskan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri beserta kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan benar dan tidak terdapat perubahan dalam pokok permohonannya namun Kuasa Pemohon merenvoy penamaan pihak dari para pemohon menjadi Pemohon I dan Pemohon II dalam halaman 1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

1. Saksi SARMI BUANGSAMPUHI;
2. Saksi JENNY SAMBENAUNG;

Keterangan para saksi tercantum lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi *in casu* Hakim yang memeriksa perkara agar menetapkan anak STEAWARD KENNETH KALANGI disahkan menjadi anak dari Pemohon I JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI dengan Pemohon II SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK, dan mencatatkan nama Pemohon I dalam akta kelahiran anak STEAWARD KENNETH KALANGI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji, yaitu Saksi SARMI BUANGSAMPUHI dan Saksi JENNY SAMBENAUNG;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-9 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan



terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-7 sampai dengan P-9 bukan akta autentik namun masuk ke dalam kategori surat lain yang bukan akta sehingga dengan demikian Hakim menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide*: Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, perlu Hakim tegaskan bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI dan Pemohon II SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 5 November 2022 secara agama Kristen;
- Bahwa anak STEAWARD KENNETH KALANGI, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2021;
- Bahwa benar anak STEAWARD KENNETH KALANGI adalah anak kandung dari Pemohon I JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI dan Pemohon II SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK yang lahir sebelum mereka menikah secara sah;
- Bahwa saat ini pada Akta Kelahiran anak Juvino Risky Jurumudi tidak terdapat nama ayah, karena dalam Akta Kelahiran tersebut hanya tertulis
- anak kesatu laki-laki dari Ibu Heidy Astriani Kalase, sehingga untuk memperoleh pengesahan anak Juvino Risky Jurumudi sebagai anak dari Wilson Jurumudi dan Heidy Astriani Kalase harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan pengesahan anak Pemohon dan suami Pemohon untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7106-KW-05112022-0003 atas nama Pemohon I JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI dan Pemohon II SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK tertanggal 7 November 2022, diketahui bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 5 November 2022 secara agama Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen Pdt. TIMOTIUS S. ASSA, SH., dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara pada tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK, bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI, dan bukti P-5 Kartu Keluarga Nomor: 7106020104190004 atas nama Kepala Keluarga JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI, diketahui bahwa para Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Kauditan I, Jaga VI, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak diluar kawin terhadap Anak para Pemohon yang bernama STEAWARD KENNETH KALANGI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi SARMI BUANGSAMPUHI dan Saksi JENNY SAMBENAUNG, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Desa Kauditan I, Jaga VI, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1975 dengan kaidah hukum "Permohonan untuk pengesahan anak di luar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri" sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SARMI BUANGSAMPUHI dan Saksi JENNY SAMBENAUNG yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diketahui bahwa Pemohon Pemohon telah memiliki anak yang bernama STEAWARD KENNETH KALANGI sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak para Pemohon tersebut telah memperoleh Akta Kelahiran berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-08112011-0026 atas nama STEAWARD KENNETH KALANGI diketahui jika Anak lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2021 yang merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara (*vide*: Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan BW hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut BW laki-laki tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI dan Pemohon II SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 5 November 2022 secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara pada tanggal 7 November 2022 (*vide*: Bukti P-1) dan para Pemohon terlebih khusus Pemohon I mengakui Anak yang bernama STEAWARD KENNETH KALANGI adalah anak kandungnya yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mengetahui anak Anak yang bernama STEAWARD KENNETH KALANGI merupakan anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II dari pengakuan mereka serta melihat langsung anak STEAWARD berada dalam asuhan keduanya saat para saksi berada di rumah Pemohon II sebelum dan saat keduanya telah menikah, serta saat ini para Pemohon hendak mengajukan pengesahan anak tersebut

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Arm



untuk kepentingan pengurusan administrasi pendudukan Anak Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon II ingin agar nama suami Pemohon II yaitu JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI (*in casu* Pemohon I) selaku Ayah Kandung dari anak STEAWARD KENNETH KALANGI ada di dalam Akta Kelahiran anak tersebut yang selama ini di dalam Akte kelahiran anak tersebut hanya anak kedua laki-laki dari Ibu SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan Ayat (2) berbunyi kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap Permohonan para Pemohon untuk Pengesahan anak para Pemohon dan bapaknya adalah Pemohon I JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, juga permohonan para Pemohon tidak akan dipergunakan untuk perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana bukti P-8 dan P-9 sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak diluar kawin dari para Pemohon sebagai anak yang sah dari para Pemohon yaitu Pemohon I bapak JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI dan Pemohon II ibu SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan Negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-5 berupa kartu keluarga, bukti P-7 berupa surat keterangan lahir tercatat anak STEAWARD KENNETH KALANGI merupakan anak dari Pemohon I JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI dan Pemohon II SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK, dan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Kauditan I yang menerangkan STEAWARD KENNETH KALANGI merupakan anak dari Pemohon I JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI dan Pemohon II SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK serta dikuatkan dengan keterangan Saksi SARMI BUANGSAMPUHI dan Saksi JENNY SAMBENAUNG di persidangan, diperoleh

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan suami Pemohon II yaitu Pemohon I adalah ayah kandung dari Anak STEAWARD KENNETH KALANGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pengesahan anak Pemohon sebagai anak yang sah dari Pemohon telah dikabulkan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan *petitum* angka 2 sampai dengan *petitum* angka 3 dari permohonan Pemohon serta dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences*

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Arm



with another party) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap Permohonan Pengesahan Anak yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Anak yang bernama STEAWARD KENNETH KALANGI, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2021 adalah anak sah dari Pemohon I JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI dan Pemohon II SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa orang tua dari anak para Pemohon yang semula tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-08112011-0026 atas nama STEAWARD KENNETH KALANGI adalah anak kedua laki-laki dari Ibu SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK dirubah dan disahkan menjadi anak kedua laki-laki dari Bapak JOYKE JULIUS MUDENG KALANGI dan ibu SHEILANOYA MARCELIN DAMANIK;
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara selaku Instansi Pelaksana untuk mendaftarkan pengesahan anak tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **1 Desember 2022** oleh **Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Deane N. S. Koraag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deane N. S. Koraag, S.H.

Noula Maria M. Pangemanan, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp160.000,00
(Seratus enam puluh ribu Rupiah)